

ABSTRAK

Fenomena kreditor fiktif dalam perkara kepailitan menunjukkan adanya penyalahgunaan hukum yang memanfaatkan kelemahan pembuktian sederhana dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum serta merugikan debitor yang tidak seharusnya dinyatakan pailit. Permasalahan penelitian ini berfokus pada keberadaan kreditor fiktif dalam perspektif hukum kepailitan serta bentuk perlindungan hukum terhadap debitor dalam sistem peradilan niaga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kreditor fiktif merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang muncul akibat lemahnya sistem verifikasi dalam pembuktian sederhana. Pengaturan dalam Pasal 8 ayat 4 belum memberikan batasan yang tegas sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dalam praktik perlindungan hukum terhadap debitor dapat dilakukan melalui upaya hukum peninjauan kembali serta mekanisme pidana terhadap pihak yang terlibat. Penguatan regulasi dan sistem verifikasi menjadi langkah penting untuk mencegah praktik kreditor fiktif dalam perkara kepailitan.

Kata Kunci: Kepailitan, Kreditor Fiktif, Perlindungan Hukum